

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pengetahuan Akuntansi, dan Sikap *Love of money* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kuliner di Kota Padang

Muhammad Husain¹, Dedy Djefris², Desi Handayani³

¹ Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Padang, mhdhsn554@gmail.com,

² Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Padang, dedydjefris@gmail.com,

³ Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Padang, ci_e@yahoo.com

ABSTRACT

Keywords:
Accounting, Love of Money,
MSMEs, Tax, and Taxpayers

Received : 10 Oktober 2024
Accepted : 29 November 2024
Published : 29 November 2024

This research aims to identify the impact of tax knowledge, accounting knowledge, and love of money attitudes on taxpayer compliance among Culinary MSMEs in Padang City. The study was conducted on MSMEs in Padang City, with a sample size of 100. MSME actors were selected using a purposive sampling method. Data was collected by distributing questionnaires directly to MSME participants. The data analysis techniques included partial hypothesis testing with a t-test and simultaneous hypothesis testing using an F-test. The results of this case study indicate that tax knowledge has a positive effect, accounting knowledge does not have a significant effect, and the love of money attitude also does not significantly impact taxpayer compliance among Culinary MSMEs in Padang City.

Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah bagian integral dari struktur pada ekonomi Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008, UMKM didefinisikan sebagai bentuk usaha yang dikelola oleh perorangan, kelompok, atau badan usaha yang diklasifikasikan berdasarkan omzet, aset, dan jumlah karyawan. Keberadaan UMKM di Indonesia memiliki dampak signifikan, baik dalam penciptaan lapangan kerja maupun kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), di mana pada tahun 2023, UMKM menyumbang sekitar 61% terhadap PDB nasional, serta menyerap 97% tenaga kerja (Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, 2023).

Selama masa pandemi COVID-19, UMKM menunjukkan ketahanan yang luar biasa, beradaptasi dengan cepat untuk tetap beroperasi dan menopang perekonomian. Mereka berperan sebagai penyangga ekonomi, terutama ketika perusahaan besar menghadapi kesulitan (Khasanah, 2020). Data dari Kementerian Koperasi dan UMKM menunjukkan bahwa jumlah UMKM di Indonesia mencapai 22,68 juta unit, dengan kontribusi yang sangat besar terhadap perekonomian. Namun, di balik kontribusi tersebut, UMKM juga menghadapi tantangan serius, terutama dalam hal kepatuhan pajak.

Kepatuhan pajak menjadi isu krusial dalam meningkatkan penerimaan negara. Menurut Nuraini (2020), tingkat kepatuhan pajak di Indonesia masih rendah, yang berdampak pada rasio pajak yang minim. Berbagai faktor mempengaruhi kepatuhan pajak, termasuk pengetahuan perpajakan dan akuntansi, serta sikap terhadap uang (*love of money*). Pengetahuan perpajakan yang baik menjadi salah satu kunci dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena pemahaman yang memadai akan peraturan perpajakan mendorong individu untuk memenuhi kewajibannya secara tepat (Pebrina, 2020; Putra, 2020).

Selain itu, pengetahuan akuntansi juga memiliki peran penting dalam kepatuhan

pajak. Dengan pemahaman yang baik tentang akuntansi, wajib pajak dapat mengelola catatan keuangan secara akurat, sehingga mengurangi kemungkinan kesalahan dalam pelaporan pajak. (Ariesta, 2017; Ritonga, 2022). Di sisi lain, sikap *love of money* dapat mempengaruhi perilaku penghindaran pajak, di mana semakin tinggi kecenderungan cinta terhadap uang, semakin besar kemungkinan individu untuk melakukan penggelapan pajak (Nuraprianti, 2019).

Di Kota Padang, terdapat potensi UMKM yang signifikan, terutama di sektor kuliner, dengan jumlah mencapai 1.930 unit (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Padang, 2023). Banyaknya UMKM di kota ini dapat dipicu oleh keberadaan kampus-kampus yang ada, yang menciptakan pasar bagi produk-produk lokal. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pengetahuan Akuntansi, dan Sikap *Love of money* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kuliner di Kota Padang." Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak UMKM, yang pada gilirannya dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan penerimaan pajak di daerah tersebut.

Theory of Assurance

Teori jaminan (*assurance*) berfokus pada jaminan kualitas layanan yang ditunjukkan oleh pegawai melalui penguasaan pekerjaan dan ketepatan dalam memberikan layanan. Teori jaminan mencakup aspek pengetahuan, kemampuan, kesopanan, dan kepercayaan yang dimiliki oleh staf, serta bebas dari risiko dan keraguan. Dalam konteks UMKM, pengetahuan perpajakan dan akuntansi berperan penting dalam menciptakan rasa percaya dari pelanggan, sehingga mempengaruhi kepatuhan pajak. Pengetahuan yang akurat tentang pajak dan akuntansi meningkatkan keyakinan wajib pajak, yang berujung pada kepatuhan yang lebih baik (Saputra, 2021; Ashbaugh, 2020).

Pajak

Pajak adalah sumbangan yang wajib diberikan kepada negara yang diatur oleh undang-undang, tanpa ada imbalan langsung, dan digunakan untuk kepentingan publik. Pajak Penghasilan (PPh) yang dikenakan pada penghasilan UMKM diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, dengan tarif final sebesar 0,5% untuk peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar per tahun. Kebijakan ini bertujuan untuk memudahkan perhitungan dan pembayaran pajak, serta meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan UMKM (Yusuf, 2016).

Konsep Pengetahuan Pajak

Pemahaman tentang perpajakan sangat penting untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak. Upaya ekstensifikasi dan intensifikasi dalam perpajakan berfokus pada peningkatan jumlah wajib pajak dan penerimaan dari yang sudah terdaftar. Kepatuhan pajak bergantung pada pelayanan dan regulasi yang jelas (Kilapong, 2017; Yulistiani, 2022; Listiyowati, 2021).

Konsep Pengetahuan Akuntansi

Pengetahuan akuntansi adalah kemampuan untuk mencatat dan menyajikan informasi keuangan. Bagi UMKM, pengetahuan akuntansi yang rendah dapat menyebabkan kesulitan dalam pengelolaan keuangan, sehingga mempengaruhi kepatuhan pajak. Oleh karena itu, peningkatan pengetahuan akuntansi di kalangan pelaku usaha sangat penting (Dwiranda, 2020; Cahyani, 2016).

Sikap *Love of Money*

Sikap *love of money* mengacu pada tingkat kecintaan seseorang terhadap uang, yang dapat memotivasi tindakan untuk mendapatkan uang lebih banyak. Individu dengan sikap *love of money* yang tinggi cenderung berusaha meminimalkan beban pajak. Sikap ini dapat berdampak negatif pada kepatuhan pajak (Farhan, 2019; Mahmudah, 2020; Asih, 2022).

Kepatuhan Pajak dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak terdiri dari kepatuhan formal dan material. Kesadaran wajib pajak memiliki peran penting dalam meningkatkan tingkat kepatuhan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak meliputi pengetahuan perpajakan yang memadai, kualitas layanan dari fiskus, serta adanya sanksi perpajakan. (Listiyowati, 2021; Ariyanto, 2020; Kuntadi, 2023).

Hubungan Antara Pengetahuan Perpajakan, Pengetahuan Akuntansi, Sikap *Love of Money* dan Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan perpajakan dan akuntansi saling berkaitan erat dalam konteks kepatuhan pajak. Pengetahuan yang baik tentang perpajakan dan akuntansi memungkinkan pelaku UMKM untuk memahami kewajiban pajak dan menyusun laporan keuangan dengan akurat, sehingga meningkatkan kepatuhan. Di sisi lain, sikap *love of money* dapat mempengaruhi niat dan tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Hidayat, 2022; Primastiwi, 2021; Sugiyanti, 2022).

Hipotesis dan Kerangka Penelitian

Pengetahuan perpajakan merupakan pengetahuan yang diperlukan oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan dan menghindari sanksi. Penelitian oleh Mianti (2021) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H1: Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.


Pengaruh Pengetahuan Akuntansi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Keberhasilan UMKM sangat dipengaruhi oleh pengetahuan yang dimiliki oleh pemiliknya. Menurut Widiastuti (2022) dalam Human Capital Theory, pengetahuan yang baik dapat meningkatkan aktivitas produksi dan transaksi. Pengetahuan akuntansi menjadi salah satu modal penting bagi pelaku UMKM dalam mengelola keuangan. Penelitian oleh Tambunan (2019) mendukung bahwa pengetahuan akuntansi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hipotesis kedua yang diajukan adalah:

H2: Pengetahuan akuntansi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Perilaku *Love of money* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak *Love of money* merujuk pada pandangan seseorang terhadap uang yang dapat memengaruhi perilaku etisnya, termasuk kepatuhan pajak. Teori Planned Behavior (TPB) menjelaskan bahwa niat untuk bertindak dipengaruhi oleh sikap terhadap tindakan tersebut. Penelitian oleh Ningrum (2018) menunjukkan bahwa sikap kecintaan terhadap uang dapat memengaruhi kepatuhan pajak. Penelitian oleh Wijaya (2019) menemukan bahwa penggelapan pajak sering dipandang etis di lingkungan tertentu. Namun, Ratnawardhani (2020) mengungkapkan bahwa calon wajib pajak yang memiliki kecintaan tinggi terhadap uang cenderung meningkatkan kepatuhan pajaknya di masa mendatang. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H3: Perilaku *love of money* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan hipotesis yang telah diuraikan tersebut, maka dapat digambarkan kerangka penelitian sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Penelitian

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Menurut Waty (2023), penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan karakteristik tertentu dari suatu fenomena. Pendekatan kuantitatif dipilih karena mengandalkan data konkret dalam bentuk angka, yang akan dianalisis secara statistik untuk menghasilkan temuan yang objektif. Penelitian ini juga bersifat *explanatory research*, yang berfungsi untuk mengidentifikasi hubungan sebab-akibat antara variabel independen dan dependen, sebagaimana dinyatakan oleh Rahmawida (2022).

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di bidang kuliner di Kota Padang, yang berdasarkan data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Padang tahun 2023, mencapai total 1.930 unit dari 7.888 unit UMKM yang ada. Penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, di mana peneliti secara sengaja memilih individu yang memiliki karakteristik relevan, yaitu UMKM yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan omzet tahunan antara Rp500.000.000 hingga Rp4.800.000.000. Jumlah sampel yang diambil adalah 100 pelaku UMKM, yang dianggap cukup untuk merepresentasikan populasi.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner. Kuesioner disusun berdasarkan skala Likert untuk mengukur variabel-variabel yang diteliti, termasuk kepatuhan wajib pajak, pengetahuan perpajakan, pengetahuan akuntansi, dan sikap *love of money*. Setiap variabel diukur dengan beberapa butir pertanyaan, yang harus dijawab oleh responden dengan pilihan skala dari "Sangat Tidak Setuju" hingga "Sangat Setuju".

Instrumentasi penelitian terdiri dari empat kuesioner, masing-masing untuk mengukur kepatuhan wajib pajak, pengetahuan perpajakan, pengetahuan akuntansi, dan sikap *love of money*. Setiap instrumen dirancang untuk menggali data yang relevan dan mendalam mengenai variabel yang diteliti. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan software Statistical Program for Social Science (SPSS) V.24 untuk analisis statistik, dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran deskriptif serta menguji hipotesis yang diajukan. Pengujian hipotesis melibatkan uji validitas dan reliabilitas kuesioner, serta uji asumsi klasik seperti uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Hasil dari analisis ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan, pengetahuan akuntansi, dan sikap *love of money* terhadap kepatuhan wajib pajak di kalangan pelaku UMKM di Kota Padang.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini berfokus pada kepatuhan wajib pajak di kalangan UMKM sektor kuliner di Kota Padang. Data dikumpulkan dari 100 responden yang memiliki NPWP dan omzet antara Rp. 42.000.000 hingga Rp. 4.800.000.000 per tahun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan, pengetahuan akuntansi, dan sikap *love of money* terhadap kepatuhan pajak.

Analisis Statistik Deskriptif

Berdasarkan **Tabel 1**. Dibawah ini menggambarkan hasil uji statistik. Data menunjukkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak memiliki rata-rata 20,46, dengan variasi yang cukup signifikan. Pengetahuan perpajakan dan pengetahuan akuntansi masing-masing memiliki rata-rata 14,72 dan 19,56, menunjukkan bahwa pengetahuan akuntansi lebih baik dibandingkan pengetahuan perpajakan. Sikap *love of money* memiliki rata-rata 34,08, yang menunjukkan konsistensi dalam pandangan responden terhadap uang.

Tabel 1. Deskriptif Statistik

Keterangan	N	Mean	Std. Deviation
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	100	20,46	6,53417
Pengetahuan Perpajakan (X1)	100	14,72	5,20117
Pengetahuan Akuntansi (X2)	100	19,56	4,47963
Sikap <i>Love of money</i> (X3)	100	34,08	3,09669

Sumber: Pengolahan Data, 2024

Analisis Kualitas Data

Uji Validitas

Berdasarkan hasil uji validitas, seluruh instrumen dari empat variabel yang digunakan dalam penelitian ini terbukti valid. Ini menunjukkan bahwa setiap item dalam kuesioner dapat dipercaya untuk mengukur variabel yang dimaksud dalam penelitian. Validitas yang baik memastikan bahwa instrumen penelitian mampu menangkap konsep yang seharusnya diukur, sehingga data yang diperoleh adalah representasi akurat dari fenomena yang diteliti. Oleh karena itu, semua pernyataan yang terdapat dalam kuesioner ini dapat digunakan secara efektif untuk mengukur variabel Kepatuhan Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Pengetahuan Akuntansi, dan *Love of Money* dalam studi ini. Oleh karena itu, hasil analisis yang diperoleh dari data tersebut akan memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi dan dapat dijadikan landasan yang kokoh untuk menarik kesimpulan penelitian.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas untuk setiap variabel menunjukkan nilai Cronbach Alpha di atas 0,7. Dengan nilai-nilai tersebut, semua variabel dalam penelitian ini terbukti reliabel, karena nilai Cronbach Alpha melebihi ambang batas 0,7, yang merupakan standar minimum untuk menunjukkan reliabilitas yang baik. Ini menunjukkan bahwa data dari pernyataan kuesioner yang dikumpulkan dapat diandalkan dan cocok digunakan sebagai alat ukur dalam analisis statistik selanjutnya.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Adapun hasil pengujian normalitas pada penelitian ini yang dapat dilihat pada Gambar 2 sebagai berikut.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	4.47151672
Most Extreme Differences	Absolute	.068
	Positive	.068
	Negative	-.052
Test Statistic		.068
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.
 b. Calculated from data.
 c. Lilliefors Significance Correction.
 d. This is a lower bound of the true significance.

Gambar 2. Uji Kolmogorov - Smirnov
 Sumber: Pengolahan Data, 2024

Berdasarkan hasil uji Kolmogorov-Smirnov terhadap residual yang tidak terstandarisasi dari 100 sampel, diperoleh nilai p-value sebesar 0,200 (*Asymptotic Significance*). Nilai p-value lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa data tersebut terdistribusi normal.

Uji Autokorelasi

Hasil pengolahan data Uji Autokorelasi dapat dilihat pada Gambar 3 sebagai berikut.

Runs Test		Unstandardized Residual
Test Value ^a		-.20168
Cases < Test Value		50
Cases >= Test Value		50
Total Cases		100
Number of Runs		45
Z		-1.206
Asymp. Sig. (2-tailed)		.228

a. Median

Gambar 3. Uji Autokorelasi
 Sumber: Pengolahan Data, 2024

Berdasarkan hasil olahan data dapat dilihat bahwa nilai signifikansi = 0,228 > 0,05 pada uji Runs Test, maka dapat dinyatakan bahwa model regresi tidak terdapat gejala autokorelasi.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dapat dilakukan dengan menggunakan Variance Inflation Factor (VIF) dan toleransi (TOL) untuk setiap variabel independen. Apabila TOL > 0,10 dan VIF < 10 maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolinearitas. Sedangkan, apabila TOL < 0,10 dan VIF > dari 10 maka dapat dikatakan terjadi multikolinearitas. Adapun hasil pengujian multikolinearitas pada penelitian ini yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	8.024	5.795		1.385	.169		
	X1 (Pengetahuan Perpajakan)	.915	.123	.729	7.468	.000	.513	1.951
	X2 (Pengetahuan Akuntansi)	-.001	.144	-.001	-.006	.995	.502	1.992
	X3 (Sikap Love of Money)	-.030	.150	-.014	-.200	.842	.971	1.030


a. Dependent Variable: Y (Kepatuhan Wajib Pajak)

Gambar 4. Uji Multikolinearitas
Sumber: Pengolahan Data, 2024

Berdasarkan hasil, semua variabel bebas yang memiliki nilai VIF < 10 dan toleransi > 0,1, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terdapat gejala multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas pada penelitian dapat dilihat dengan memeriksa pola gambar *scatterplot*. Adapun hasil pengujian *scatterplot* pada penelitian ini yang dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 5. Scatterplot Uji Heteroskedastisitas
Sumber: Pengolahan Data, 2024

Titik-titik pada *scatterplot* menyebar acak (tidak membentuk pola tertentu) dan terletak di atas maupun di bawah dari angka 0 sumbu Y, maka model regresi tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Dikarenakan gambar bersifat subjektif, maka keputusan dapat diambil dengan Uji Rank Spearman.

Correlations						
			X1 (Pengetahuan Perpajakan)	X2 (Pengetahuan Akuntansi)	X3 (Sikap Love of Money)	Unstandardized Residual
Spearman's rho	X1 (Pengetahuan Perpajakan)	Correlation Coefficient	1.000	.695**	-.054	.179
		Sig. (2-tailed)	.	.000	.597	.074
		N	100	100	100	100
	X2 (Pengetahuan Akuntansi)	Correlation Coefficient	.695**	1.000	-.149	.171
		Sig. (2-tailed)	.000	.	.138	.089
		N	100	100	100	100
	X3 (Sikap Love of Money)	Correlation Coefficient	-.054	-.149	1.000	-.070
		Sig. (2-tailed)	.597	.138	.	.486
		N	100	100	100	100
	Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	.179	.171	-.070	1.000
		Sig. (2-tailed)	.074	.089	.486	.
		N	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Gambar 6. Uji Heteroskedastisitas
Sumber: Pengolahan Data, 2024

Berdasarkan hasil pengolahan data dapat dilihat semua variabel bebas memiliki sig.(2-tailed) > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Berganda

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda yang dihasilkan pada Tabel 7, persamaan regresi untuk kepatuhan wajib pajak (Y) dipengaruhi oleh tiga variabel independen yaitu pengetahuan perpajakan (X1), pengetahuan akuntansi (X2), dan *love of money* (X3). Persamaan regresi tersebut adalah:

$$Y = 8,024 + 0.915 X1 - 0,001 X2 - 0,030 X3 \quad (1)$$

Uji Hipotesis

Uji Koefisien Determinasi

Hasil olahan koefisien determinasi dapat dilihat pada Gambar 7. sebagai berikut.

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.729 ^a	.532	.517	4.54085	1.874

a. Predictors: (Constant), X3 (Sikap Love of Money), X1 (Pengetahuan Perpajakan), X2 (Pengetahuan Akuntansi)
b. Dependent Variable: Y (Kepatuhan Wajib Pajak)

Gambar 7. Koefisien Determinasi

Sumber: Pengolahan Data, 2024

Koefisien determinasi (R-squared) adalah metrik yang digunakan untuk mengevaluasi seberapa baik model regresi dapat menjelaskan variasi dalam variabel terikat (Y) dengan menggunakan variabel-variabel bebas (X). Dalam konteks penelitian ini, nilai koefisien determinasi sebesar 0,532 mengindikasikan bahwa sekitar 53,2% dari variasi dalam kepatuhan wajib pajak (Y) oleh UMKM kuliner di Padang dapat dijelaskan oleh pengetahuan perpajakan (X1), pengetahuan akuntansi (X2), dan sikap *love of money* (X3). Sisanya, sebesar 46,8%, dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti atau tidak dimasukkan ke dalam model analisis. Faktor-faktor ini bisa mencakup variabel-variabel lain yang tidak dipertimbangkan dalam penelitian, variabilitas alamiah dalam perilaku wajib pajak, atau faktor-faktor eksternal yang memengaruhi kepatuhan pajak di luar lingkup penelitian.

Uji T (Parsial)

Hasil uji hipotesis t dapat dilihat pada Gambar 8 sebagai berikut.

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	8.024	5.795		1.385	.169		
	X1 (Pengetahuan Perpajakan)	.915	.123	.729	7.468	.000	.513	1.951
	X2 (Pengetahuan Akuntansi)	-.001	.144	-.001	-.006	.995	.502	1.992
	X3 (Sikap Love of Money)	-.030	.150	-.014	-.200	.842	.971	1.030

a. Dependent Variable: Y (Kepatuhan Wajib Pajak)

Gambar 8. Uji Hipotesis t

Sumber: Pengolahan Data, 2024

Analisis regresi linier dilakukan untuk menilai pengaruh tiga variabel independen yaitu Pengetahuan Perpajakan (X1), Pengetahuan Akuntansi (X2), dan *Love of money* (X3) terhadap variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Berdasarkan tabel koefisien yang disajikan, Analisis masing-masing variabel adalah sebagai berikut.

1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan (X1) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Hasil uji t menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki nilai p yang sangat kecil (<0,001), menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib

- pajak. Oleh karena itu, kita dapat menerima Hipotesis 1 (H1) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Para pengusaha UMKM kuliner di Padang yang memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang perpajakan cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka.
2. Pengaruh Pengetahuan Akuntansi (X2) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
 Pengetahuan akuntansi menunjukkan nilai p sebesar 0,995, yang di atas nilai alpha konvensional (0,05). Meskipun tidak mencapai tingkat signifikansi yang biasa digunakan, temuan ini menunjukkan adanya kecenderungan bahwa pengetahuan akuntansi tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM kuliner di Padang.
 3. Pengaruh Sikap *Love of Money* (X3) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
 Variabel sikap *love of money* menunjukkan nilai p sebesar 0,842, menunjukkan bahwa perilaku ini memiliki tidak pengaruh dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Temuan ini menolak Hipotesis 3 (H3) yang menyatakan bahwa perilaku *love of money* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Uji F (Simultan)

Hasil uji hipotesis F dapat dilihat pada Gambar 9 sebagai berikut.

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2247.388	3	749.129	36.331	.000 ^b
	Residual	1979.452	96	20.619		
	Total	4226.840	99			

a. Dependent Variable: Y (Kepatuhan Wajib Pajak)
 b. Predictors: (Constant), X3 (Sikap Love of Money), X1 (Pengetahuan Perpajakan), X2 (Pengetahuan Akuntansi)

Gambar 9. Uji Hipotesis F
 Sumber: Pengolahan Data, 2024

Berdasarkan tabel ANOVA yang disajikan, dilakukan analisis varians untuk menilai signifikansi model regresi yang melibatkan variabel independen Pengetahuan Perpajakan (X1), dan Pengetahuan Akuntansi (X2), dan Sikap *Love of money* (X3) terhadap variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Dari hasil analisis ANOVA, diperoleh nilai F sebesar 36,331 dengan nilai signifikansi (Sig.) kurang dari 0.001. Nilai signifikansi yang sangat kecil ini menunjukkan bahwa model regresi yang dibentuk oleh variabel-variabel independen (Pengetahuan Perpajakan, Pengetahuan Akuntansi, dan Sikap *Love of money*) secara keseluruhan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak.

Pembahasan

1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kuliner di Kota Padang

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki koefisien sebesar 0,915 dengan nilai signifikansi 0,0001, yang menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM kuliner di Kota Padang. Hal ini berarti bahwa peningkatan pengetahuan perpajakan sejalan dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Temuan ini konsisten dengan teori perpajakan yang menegaskan bahwa pengetahuan tentang aturan perpajakan adalah faktor kunci dalam kepatuhan pajak (Purba, 2019).

Penelitian oleh Yuhertiana (2016) dan Taher (2014) juga mendukung temuan ini,

menekankan pentingnya pemahaman yang baik mengenai hak dan kewajiban perpajakan. Saad menggarisbawahi pentingnya program edukasi perpajakan yang berkelanjutan untuk memastikan wajib pajak tetap terinformasi tentang perubahan kebijakan perpajakan. Dengan pengetahuan yang memadai, wajib pajak dapat mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan kepercayaan diri dalam memenuhi kewajiban mereka.

Teori yang diajukan oleh Anugrah (2022) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak hanya memengaruhi pemahaman teknis, tetapi juga membentuk sikap wajib pajak terhadap otoritas pajak. Wajib pajak yang teredukasi cenderung melihat kewajiban pajak sebagai tanggung jawab sosial, yang pada gilirannya meningkatkan kepatuhan. Oleh karena itu, peningkatan program sosialisasi dan edukasi perpajakan bagi pelaku UMKM sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan pajak di masa depan.

2. Pengaruh Pengetahuan Akuntansi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kuliner di Kota Padang

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan akuntansi memiliki koefisien sebesar $-0,001$ dan signifikansi $0,995$, yang berarti tidak ada pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Meskipun pengetahuan akuntansi diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak, hasil ini menunjukkan bahwa faktor-faktor lain mungkin lebih dominan dalam konteks UMKM di Kota Padang.

Penelitian oleh Nuzulma (2023) menunjukkan bahwa pengetahuan akuntansi seharusnya memungkinkan pemilik usaha untuk mengelola keuangan dengan lebih efisien, namun dalam praktiknya, hal ini tidak selalu terjadi. Selain itu, penelitian oleh Saputro (2020) mengindikasikan bahwa persepsi terhadap otoritas pajak dan kesulitan dalam memahami regulasi mungkin memiliki dampak yang lebih besar terhadap kepatuhan. Ainiyah (2023) menyarankan bahwa pengetahuan akuntansi perlu didukung oleh sistem administrasi pajak yang sederhana untuk meningkatkan kepatuhan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun pengetahuan akuntansi penting, dalam kasus UMKM kuliner di Kota Padang, kompleksitas regulasi pajak dan persepsi terhadap otoritas pajak mungkin lebih berpengaruh. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih menyeluruh diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan UMKM.

3. Pengaruh Sikap *Love of money* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kuliner di Kota Padang

Analisis menunjukkan bahwa sikap *love of money* memiliki koefisien sebesar $-0,030$ dengan nilai signifikansi $0,842$, menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Meskipun koefisien negatif menunjukkan kecenderungan bahwa sikap *love of money* dapat menurunkan kepatuhan, pengaruh ini tidak cukup signifikan.

Teori yang diungkapkan oleh Sapitri (2023) mengaitkan *love of money* dengan perilaku mementingkan keuntungan pribadi, yang dapat menyebabkan penghindaran pajak. Namun, dalam konteks UMKM di Kota Padang, pengaruh ini tampaknya tidak cukup kuat. Penelitian oleh Ferdiawan (2023) menunjukkan bahwa sikap *love of money* dapat dikaitkan dengan etika kerja yang buruk, tetapi dalam kasus ini, faktor lain seperti budaya lokal dan kesadaran sosial mungkin lebih berpengaruh.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Yuhertiana (2016) yang menunjukkan bahwa *love of money* memiliki dampak bervariasi tergantung pada konteks sosial. Di beberapa komunitas, meskipun individu memiliki sikap *love of money*, mereka tetap mematuhi aturan pajak karena tekanan sosial. Ini menunjukkan bahwa sikap *love of money* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak di kalangan UMKM.

kuliner di Kota Padang.

4. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pengetahuan Akuntansi, dan Sikap *Love of Money* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kuliner di Kota Padang

Hasil penelitian menunjukkan nilai F sebesar 36,331 dengan signifikansi 0,0001, menunjukkan bahwa secara keseluruhan, variabel Pengetahuan Perpajakan, Pengetahuan Akuntansi, dan Sikap *Love of money* memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM kuliner di Kota Padang. Hal ini menegaskan bahwa kombinasi ketiga variabel ini dapat menjelaskan variasi dalam tingkat kepatuhan pajak, meskipun pengaruh masing-masing variabel berbeda.

Nauvalia (2018) mendukung temuan ini dengan menyatakan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik kognitif maupun psikologis. Pengetahuan perpajakan memberikan dasar kognitif, sementara sikap *love of money* memberikan pengaruh emosional. Meskipun pengetahuan akuntansi tidak berpengaruh signifikan secara individual, pengaruhnya mungkin lebih terlihat ketika dipertimbangkan bersama faktor lain.

Teori oleh Diamendia (2021) menunjukkan bahwa pemahaman yang baik tentang perpajakan meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem pajak. Pratama (2022) menekankan bahwa pengetahuan akuntansi yang memadai memungkinkan wajib pajak untuk lebih akurat dalam menghitung kewajiban pajak. Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh kombinasi pengetahuan perpajakan, pengetahuan akuntansi, dan sikap *love of money*. Pendekatan holistik diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan pajak, termasuk edukasi berkelanjutan, penyederhanaan regulasi, dan penguatan nilai-nilai sosial yang mendukung kepatuhan.

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh pengetahuan perpajakan, pengaruh akuntansi, dan pengaruh sikap *love of money* terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kuliner di Kota Padang. Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Variabel pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kuliner di Kota Padang.
2. Variabel pengetahuan akuntansi tidak menunjukkan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kuliner di Kota Padang.
3. Variabel sikap *love of money* juga tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kuliner di Kota Padang.

Saran

Berdasarkan analisis dan temuan yang telah dilakukan, terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki untuk penelitian mendatang. Berikut adalah beberapa rekomendasi yang dapat diberikan:

1. Peneliti disarankan untuk memperluas area penelitian, misalnya dari Kota Padang ke seluruh Provinsi Sumatera Barat.
2. Peneliti dapat menambahkan beberapa variabel yang berpotensi mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, sehingga hasil yang diperoleh dari penelitian ini menjadi lebih optimal.

Referensi

- Ainiyah, I. N. (2023). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *J. Ilm. Bisnis dan Perpajak* 5.2, 24-37.
- Anugrah, M. S. (2022). Analisis Kepatuhan Pajak Berdasarkan Theory of Planned Behavior. *Info Artha* 6.1 , 1-12.
- Ariesta, R. P. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Korupsi, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Semarang. *Akuntansi Dewantara, Volume 1, Nomor 2*, 171-187.
- Ariyanto, D. A. (2020). Influence of Justice, Culture and Love of Money Towards Ethical Perception on Tax Evasion with Gender as Moderating Variable. *Journal of Money Laundering Control*, 245-266.
- Ashbaugh, S. E. (2020). The Effects of Corporate Governance on Firms' Credit Ratings. *ournal of Accounting and Economics*, 42(1-2), 203-243.
- Asih, N. W. (2022). Efek Moderasi Religiusitas Terhadap Hubungan Etika Uang (Money Ethics) Dengan Kecurangan Pajak (Tax Evasion). *Universitas Mahasaraswati Denpasar*.
- Cahyani, A. D. (2016). Prosedur Pemberian dan Penagihan Angsuran Kredit pada PRIMKOPKAR PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan DIY. *Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro*.
- Diamendia, T. A. (2021). Analisis Kebijakan Compliance Risk Management Berbasis Machine Learning pada Direktorat Jenderal Pajak. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik* 6.3, 289-298.
- Dwiranda, E. S. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib PPajak UMKM. *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 1458-1469.
- Farhan, M. H. (2019). Pengaruh Machiavellian dan Love of Money Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *E-Jurnal Akuntansi*, Vol. 2. No. 1, 470-486.
- Ferdiawan, I. D. (2023). Pengaruh Gender, Love of Money, Machiavellian, Pemahaman Pajak Dan Religiusitas Terhadap Persepsi Etis Penggelapan Pajak (Studi Wajib Pajak KPP Pratama Bangkalan). *Prosiding Simposium Nasional Perpajakan 2.1*, 90-104.
- Hidayat. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Serang. *Jurnal Ilmu Komunikasi dan Humaniora*.
- Khasanah, N. (2020). Upaya Pemulihan UMKM di Masa Pandemi Covid-19 Melalui Pelatihan pada Pengrajin Anyaman Pandan. *JCSE: Journal of Community Service and Empowerment*, 1(1), 26-29.
- Kilapong, G. E. (2017). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kelurahan Kleak Kecamatan Malalayang Kota Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern, Vol. 12, No. 2*.
- Kuntadi. (2023). Factors Affecting Taxpayer Compliance: Understanding of Tax Accounting, Quality of Fiscal Services, Tax Sanctions. *Universitas Waralodra*.
- Kuntadi, L. M. (2023). Factors Affecting Taxpayer Compliance: Understanding of Tax Accounting, Quality of Fiscal Services, Tax Sanctions. 864-873.
- Listiyowati, d. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 41-59.
- Mahmudah, H. d. (2020). Media Riset Akuntansi dan Keuangan. *Jurnal Mutiara Akuntansi, Vol. 5, No.1*.
- Mianti, Y. F. (2021). Pengaruh Pengetahuan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dimediasi Kesadaran Wajib Pajak. *urnal Ilmiah Akuntansi*

- Dan Humanika Vol 11, No 2, 349-359.*
- Nauvalia, F. A. (2018). Pengaruh Religiusitas, Pemahaman Perpajakan, Status Sosial Ekonomi dan Love of Money Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak. *Permana: Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi 10.1*, 130-141.
- Ningrum, A. C. (2018). Pengaruh Independensi, Kompetensi, Love of Money, dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Auditor (Studi pada Auditor yang Bekerja di BPK Perwakilan Jawa Tengah). *Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang*.
- Nuraini, M. I. (2020). The Role of Tax Morale as Mediator in the Relationship Between Religiosity and Tax Compliance in South Sumatra. *ACCRUALS (Accounting Research Journal of Sutaatmadja)*, 4(01), 120-134.
- Nuraprianti, D. K. (2019). Pengaruh Etika Uang (Money Ethics) Terhadap Kecurangan Pajak (Tax Evasion) Dengan Religiusitas, Gender, dan Materialisme sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 21(2), 318-225.
- Nuzulma, S. a. (2023). Pengaruh Akuntabilitas, Kepemilikan, Komunikasi Tingkat Lanjut, dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Non-Kuangan Baitul Maal Wat Tamwil (Studi Kasus BMT di Wilayah Solo Raya). *Diss. UIN Surakarta*.
- Pebrina, R. &. (2020). Pengaruh Penerapan E-Spt, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 17(1), 1-8. <https://doi.org/10.31849/jieb.v17i1.2563>.
- Pratama, Y. H. (2022). Penghindaran Pajak: Pengaruh Good Corporate Governance, Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Dan Koneksi Politik.
- Primastiwi, A. M. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM E-Commerce. *Jurnal Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa*.
- Purba, A. &. (2019). Analisis Perilaku Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Mediasi Niat Menggunakan E-FILLING di Kalimantan Timur Tahun 2017. *Arthavidya Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 21(1), 12-27. <https://doi.org/10.37303/a.v21i1.115>.
- Putra, A. F. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, Vol 7(01), Hal 1-12.
- Rahmawida, P. d. (2022). *Metodologi Penelitian Sosial*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Ratnawardhani, E. A. (2020). Pengaruh Religiusitas dan Love of Money Terhadap Kepatuhan Calon Wajib Pajak. *El Muhasaba: Jurnal Akuntansi*, Vol 11. Hal 117-187.
- Ritonga, I. S. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Batam Selatan. *Skripsi Thesis Prodi Akuntansi*.
- Sapitri, W. I. (2023). Pengaruh Sifat Love of Money, Machiavellian dan Religiusitas Terhadap Perilaku Etis di Dunia Kerja. *BS thesis. Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah*.
- Saputra, G. (2021). Analisis Penilaian Pelanggan pada Dimensi Kualitas Pelayanan Toko Buku Latunsa Riyadlul Ulum Wadda'wah di Kota Tasikmalaya. *Universitas Siliwangi*.
- Saputro, R. a. (2020). Pengaruh Tingkat Pendidikan Pemilik, Praktik Akuntansi dan Persepsi Atas Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi 8.4*.
- Sugiyanti, E. A. (2022). Mengungkap Keberhasilan Usaha Kerupuk Kedelai Bapak Mukh Lisin. *Fakultas Ekonomi Universitas Semarang*.
- Taher, W. A. (2014). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Kontrol Keperilakuan dan Sikap Rasional Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Diss. Universitas Negeri Jakarta*.
- Tambunan, F. (2019). Pengaruh pengetahuan akuntansi dan pengalaman usaha terhadap pengembangan usaha dan penggunaan informasi akuntansi sebagai variabel intervening (Kajian empiris pada pelaku usaha kecil dan menengah di Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal). *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam Vol*

- 4, No 2 , 371-394.
- Waty, E. e. (2023). *Metodologi Penelitian Bisnis : Teori & Panduan Praktis dalam Penelitian Bisnis*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Widiastuti, A. (2022). ikmah Knowledge Capture Insolvency Menuju Tanggung Jawab dan Kinerja Keuangan UMKM. *Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)*.
- Wijaya. (2019). Gender Memoderasi Pengaruh Love of Money Terhadap Tax Evasion Tendency. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 12(2), 197-211. <https://doi.org/10.24843/jekt.2019.v12.i02.p08>.
- Yuhertiana, I. (2016). Etika, Organisasi dan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma 7.1* , 131-141.
- Yulistiani, V. d. (2022). Pengaruh Insentif Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Masa Pandemi Covid-19. *Accounting and Management Journal, STIE Pasundan Bandung, Vol.2, No. 1*.
- Yusuf, M. (2016). Analisis Pengenaan Pajak Penghasilan Final Terhadap Wajib Pajak Tertentu (Studi Kasus pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan). *Jurnal Lentera Akuntansi, Vol. 2, No.1* , 22-42.